

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan sistem perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang ingin mempunyai pasangan lebih dari satu dalam satu waktu. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* dan *gamos*. *Polus* yang memiliki arti “banyak” sedangkan *gamos* atau *gamein* memiliki arti “perkawinan”, pada sistem poligami dibagi menjadi dua bagian yakni, apabila yang melakukan poligami perempuan maka disebut dengan “poliandri”(dilarang dalam islam) dan jika yang melakukan laki-laki disebut dengan “poligini”, akan tetapi masyarakat lebih sering mengucap dan paham dengan kata poligami daripada poligini. Poligami merupakan lawan kata dari kata Monogami, yang mana kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yakni, “*monos*’ yang memiliki arti “satu” atau “sendiri” sedangkan “*gamos*” mempunyai arti ”perkawinan”, secara bahasa monogami merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan hanya dengan satu pasangan saja.¹

Monogami merupakan asas pernikahan di Indonesia yang mana hal itu disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, akan tetapi asas monogami ini bersifat terbuka, karena pada pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa “pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk

¹ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 199.

beristeri lebih dari satu apabila ia memperoleh izin dari pihak-pihak yang bersangkutan”, yang artinya meskipun peraturan perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi pengadilan agama masih bisa memberikan izin suami untuk poligami yang disertai dengan persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi, maka dari itu UU Perkawinan juga mengatur sejumlah syarat diperbolehkannya poligami, antara lain : suami harus memiliki izin dari isteri pertama untuk melakukan poligami dan adanya kepastian suami dapat berlaku baik serta dapat menjamin semua keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya sebelum dan sesudah poligami. karena dalam perkawinan poligami seorang suami harus bisa bersikap adil kepada isterinya-isterinya dan poligami hanya boleh dilakukan apabila suami dalam keadaan yang benar-benar darurat, misalnya sang isteri ternyata mandul (tidak bisa memberikan keturunan), isterinya terkena penyakit sehingga ia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagaimana selayaknya seorang isteri, dan jika isteri menderita cacat badan serta penyakit yang sulit untuk disembuhkan. sehingga ia berfikir tidak ada pilihan lain selain melakukan poligami.²

Sama halnya dengan salah satu putusan perkara di Pengadilan Agama Gresik yang terdaftar dengan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs. Putusan Pengadilan Agama Gresik ini merupakan penetapan tentang permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon untuk melawan Termohon. Pemohon

² Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Krisis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 11

merupakan pegawai swasta yang berusia 67 tahun, beragama islam, yang bertempat tinggal di Kecamatan xxx Kabupaten xxx sedangkan Termohon merupakan ibu rumah tangga yang berusia 58 tahun, beragama islam, bertempat tinggal di Kecamatan xxx Kabupaten xxx, pemohon dan temohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1984 secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx, sebagaimana layaknya suami isteri pemohon dan termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 5 orang anak. Akan tetapi, pada bulan Juli 2023 pemohon mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Gresik dengan alasan termohon sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang lebih kuat, sehingga termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka dari itu pemohon ingin menikah lagi dengan seorang janda yang sudah resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada bulan April 2011, yang mana calon madu si pemohon bekerja sebagai guru swasta yang berusia 46 tahun dan beragama islam.

Pada awalnya pemohon dengan calon madunya telah mengenal selama 12 tahun lamanya dan mereka sudah saling mengenal dengan baik, bahkan calon madu pemohon ini sudah mengenal isteri sah dari pemohon. Pada tahun 2011 pemohon dengan calon madu telah melangsungkan pernikahan yang menghadirkan ayah kandung calon madu sebagai wali nikah dan dua orang sebagai saksi. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam dan rukun pernikahan, di antara calon mempelai tidak adanya pertalian nasab, sepersusuan serta sudah memenuhi syarat sehingga tidak ada larangan untuk

melakukan suatu pernikahan menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pernikahan pemohon dengan isteri keduanya telah memenuhi Syari'at Islam namun, pernikahan tersebut hanya sah dimata agama dan belum terdaftar ataupun dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama.

Pernikahan yang dilakukan oleh pemohon dengan isteri keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2013 dan sudah mendapatkan pengakuan Surat Keterangan Anak Kandung yang dikeluarkan oleh Kantor kepala Desa setempat. Untuk melancarkan keinginannya ini, pemohon dituntut untuk memiliki surat persetujuan poligami yang ditandatangani oleh isteri pertamanya terlebih dahulu, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU perkawinan di Indonesia, hingga pada bulan Juli 2011 termohon telah membuat surat pernyataan bersedia memberikan ijin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya dengan syarat pemohon sanggup untuk bersikap adil dan harus mampu untuk memenuhi semua kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anaknya sebelum ataupun sesudah poligami, dan si pemohon pun sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya karena ia mempunyai penghasilan sebesar Rp. 20.000.000,- perbulan.³

Dalam perkara ini menyebutkan bahwa pemohon dan termohon selama menikah memiliki harta bersama berupa 3 unit rumah, 2 unit tanah kavling dan

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 26 November 2023 pukul 09.49.

1 unit kendaraan bermotor, namun pada tanggal 18 Agustus 2023 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama yang dimiliki oleh pemohon selama pernikahannya dengan termohon dengan hasil bahwa harta yang dimiliki sebagai harta bersama yaitu hanya berupa 2 unit rumah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik yang disebabkan karena termohon sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan seksual pemohon, dan pemohon juga telah melangsungkan pernikahan keduanya terlebih dahulu, tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama setempat. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa termohon telah memberikan izin dan menerima keputusan suami untuk poligami. Keunikan yang terdapat pada putusan perkara ini terletak pada pengajuan izin poligami yang dilakukan setelah pemohon melakukan pernikahan *sirri* dengan calon isteri keduanya, yang mana poligami dilakukan oleh pemohon merupakan poligami yang diluar prosedural dan tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk menganalisis putusan perkara yang terdaftar dalam Pengadilan Agama Kecamatan Gresik menggunakan Perspektif KH. Husein Muhammad sebagai bahan kajian, Kiai Husein Muhammad merupakan seorang tokoh feminis muslim. Beliau juga telah mendirikan beberapa lembaga swadaya masyarakat guna menyuarakan hak-hak perempuan, yang antara lain: Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat. Kiai Husein Muhammad juga seorang penulis yang produktif, sudah banyak karya-

karya beliau tentang keadilan perempuan dan kesetaraan gender, salah satu karya beliau ialah buku yang berjudul “POLIGAMI”. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul ” **Poligami Sirri dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs Perspektif Kh. Husein Muhammad**”⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Mengabulkan Permohonan Poligami *Sirri* pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs?
2. Bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik tentang Poligami dalam Pernikahan *Sirri* Pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka dapat di uraikan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami dalam pernikahan *sirri* yang terdapat pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tentang

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Poligami dalam Pernikahan Sirri pada Putusan Nomor
1135/Pdt.G/2023/PA.Gs.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dalam bidang hukum, serta memberikan sumbangan referensi bagi peneliti selanjutnya dan tambahan bahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu mengurangi pikiran masyarakat untuk melakukan poligami apalagi poligami tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi